



**PENETAPAN**  
**Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JOTRIA SIJABAT**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dolok Marimbun Desa Sigodang Barat Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **JUSMAN SIJABAT**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tangga Batu RT 002/RW 002 Desa Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **ASMER SIJABAT**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Tangga Batu RT 002 Desa Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **MERI SIJABAT**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Haranggaol RT 002 Desa Garanggaol Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **JASMEN SIJABAT**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tangga Batu Desa Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **PANGIHUTAN SIJABAT**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Nagalingga, Desa Nagalingga, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat VI memberikan kuasa kepada Meina L.L. Simanungkalit, SH., Advokat beralamat Kantor di Jl. Mayjen Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2021 dibawah register Nomor 291/SK/2021/PN Blg, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

## Lawan

1. **MAMBANG HERMANTO SIJABAT**, NIK 12711323037200002, Jernis Kelamin Laki-laki, Umur 49 Tahun, Alamat Jl. Boxit Gg. Parna Lk. 1 Kel. Kota Bangun Medan Deli Kota Medan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **PAULINUS SINABARIBA**, NIK 1217081101740002, Jernis Kelamin Laki-laki, Umur 47 Tahun, Alamat Lumban Ganda, Dusun I, Desa Lumban Suhi-suhi dolok, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **ERWIN CS SIDABUTAR**, NIK 1217013008870001, Jernis Kelamin Laki-laki, Umur 34 Tahun, Alamat Lumban Sitinjak, Desa Aek Sipitundai, Kec. Sianjur Mula-mula Kabupaten, Samosir Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Dolok** beralamat di Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir , selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas demikian halnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 18 Agustus 2021 Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan surat tertanggal 4 Agustus

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang menyatakan bahwa Para Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan pencabutan bahwa atas permintaan klien kami untuk perbaikan karena adanya salah seorang dari Penggugat inperson yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Pihak Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Pihak Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat dan selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan dan sekaligus sebelum Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Para Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Blg dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.835.000,00 (Satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

## Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	70.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	130.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	1.615.000,00
-	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
-	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	1.835.000,00

(Satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Blg